

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini terbagi dalam beberapa komponen, namun sebelum memaparkan hasil penelitian terlebih dahulu peneliti menyampaikan mengenai profil Dinas Sosial.

4.1.1 Profil Dinas Sosial Kabupaten Ciamis



Gambar 4.1
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis berlokasi di Jl Tentara Pelajar No. 1-3 Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211. Dinas Sosial merupakan Dinas yang memberikan Pelayanan Publik yang sangat baik hal itu dibuktikan dengan Dinas Sosial Pernah meraih Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) pada Tahun 2023. Dinas Sosial juga pernah meraih peringkat ke II mengenai Penghargaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di lingkungan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022 Kategori SKPD dengan Pagu di bawah 20 M.

4.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Instansi/Lembaga

4.1.2.1 Kedudukan

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Sosial, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dasar hukum yang menjadi landasan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 Tentang Penetapan Penghargaan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Kepada Orang Jompo;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
10. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial;
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

17. Undang-Undang Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
22. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/X/1980 Tentang Organisasi Sosial;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
36. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ciamis akan membentuk susunan organisasi tata kerja (SOTK).

4.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Dinas

1. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis merupakan unsur, pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib Bidang Sosial sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai fungsi : Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

1. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan pelayanan umum di bidang Sosial.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris berada di bawah dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh layanan organisasi dinas.
3. Untuk melaksanakan tugas di atas sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dinas.
 - b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan tata laksana.
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban.
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan.
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir, pengelolaan administrasi kepegawaian rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.
 - a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data sosial
 - b. Penyusunan dan perumusan program sosial.
 - c. Penyusunan rencana anggaran dinas.
 - d. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan bidang sosial.
 - e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan bidang sosial.
 - f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan

Sosial, Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat;

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial, Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial, Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat; Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial, Pemberdayaan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Rincian Tugas Bidang Pemberdayaan Sosial:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial, Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial, Pemberdayaan

keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat;

- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan supervisi bidang pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan sosial, Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat;
- d. Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan pusat terkait program pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis Pemberdayaan keluarga miskin Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;
1. Rincian Tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;

- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan supervisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Tindak Kekerasan;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial,
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi Perlindungan dan Jaminan sosial
- f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Melaksanakan Penyuluhan Sosial program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i. Melaksanakan bimbingan pelatihan dan fasilitasi pemberian bantuan kepada Balita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Sangat Miskin dan Pekerja Sektor Informal ;
- j. Melaksanakan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. Melaksanakan rekrutmen pendamping program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- l. Melaksanakan bimbingan teknis pendamping program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2.3 Stuktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan.
- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- f. UPTD Bina Karya Jamkesda, Membawahkan:

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Bina Karya dan Jamkesda.

4.1.2.4 Bidang – bidang Kegiatan

A. Fokus Kegiatan

1. Tahapan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau policy dalam beberapa literatur sering diterjemahkan ke dalam konsep yang satu sama lain saling berhubungan yakni kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan pada dasarnya memiliki arti kemahiran atau kepandaian. Kebijakan biasa pula merumuskan sebagai output atau keluaran dari suatu sistem pemerintahan. Istilah kebijakan memiliki pengertian yang heterogen, walaupun intinya sama, yaitu memiliki penekanan segala keputusan yang dibuat pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan terus berkembang akibat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diperoleh dari perkembangan teknologi.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat. Kebijakan publik yang di terapkan Dinas Sosial Kab. Ciamis. Dinas sosial Kab. Ciamis memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dinas Sosial sebagai SKPD teknis memiliki sasaran garapan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 26 permasalahan sosialnya, dan salah satu indikatornya adalah penanganan fakir miskin. Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin lebih mempertegas tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang ditunjuk secara langsung sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan dengan jumlah anggaran sebesar 52 Triliun yang diperuntukan pada Program PKH dan Rastra (Beras Sejahtera).

2. Peran Birokrasi dan Prinsip - Prinsip Governance Publik

Menurut Max Weber, Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, yang dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan orang banyak. Peran Birokrasi merupakan fungsi yang berjalan sesuai dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai

visi dan misi pemerintah dan negara. Memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan yang profesional dan merata.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Birokrasi membantu dalam menetapkan standar dan prosedur yang konsisten untuk pelayanan publik. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, setiap instansi pemerintah dapat mengikuti pedoman yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perlakuan yang sama dan konsisten dari pemerintah. Birokrasi di dinas sosial berperan penting dalam menjalankan dan mengelola berbagai program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat. Birokrasi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk menangani pengaduan dan permohonan bantuan sosial, serta menyediakan informasi terkait program kesejahteraan sosial.

Salah satu contoh penerapan peran birokrasi di Dinas Sosial, Birokrasi bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan layanan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial pun harus cepat menanggapi keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat, menyediakan layanan pengaduan yang efektif dan responsif.

3. Perilaku Individu, Kelompok dan Organisasi

Menurut Max Weber suatu organisasi suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan yang mempunyai unsur properties. Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari

tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur dan proses di dalam organisasi. Isu utama dalam mempelajari perilaku organisasi adalah hubungan antar manusia untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari tingkah laku secara individu, kelompok dan tingkah laku ketika berorganisasi, serta pengaruh perilaku individu terhadap kegiatan organisasi dimana mereka melakukan atau bergabung dalam organisasi terkait.

Perilaku individu sangat mempengaruhi kelayakan seseorang untuk bisa survive dalam sebuah kelompok maupun organisasi. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Secara keseluruhan perilaku kelompok dan organisasi Dinas Sosial bisa dikatakan baik dan berintegritas dengan dibuktikan dengan adanya penghargaan-penghargaan yang didapatkan. Seperti Dinas Sosial mendapatkan Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Terbukti bahwasanya perilaku individu, kelompok dan organisasi sangat mempengaruhi pada kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

4. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diartikan sebagai penyelenggara

pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut pasal 1 angka 2 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Dinas Sosial dalam mengelola program PKH yang tersebar di setiap Kecamatan di Kabupaten Ciamis. Pada setiap minggunya pengurus PKH akan melaksanakan piket di Dinas Sosial untuk menerima pengaduan atau konsultasi masyarakat. Konsultasi mengenai pengajuan bantuan atau penerimaan bantuan.

5. Proses Pengelolaan Pekerjaan Kantor

Dalam Mata Kuliah Perkantoran Modern terdapat beberapa aspek salah satunya Korespondensi. Korespondensi merupakan komunikasi antara seseorang pegawai dengan orang lain, antara pegawai dengan instansi atau sebaliknya, antara instansi dengan instansi dan sebagainya dengan menggunakan surat sebagai media.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditujukan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi. Pada Dinas Sosial Pengelolaan Pekerjaan Perkantoran bisa dikatakan baik. Seperti halnya Dinas Sosial memiliki para Pegawai yang disiplin, profesional dan cara berfikir mereka yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dinas Sosial juga selalu memelihara pelayanan-pelayanan kantor dan fasilitas-fasilitas yang cukup. Selalu mendorong para pegawai kantor untuk bekerja dengan sabik-baiknya. Untuk pengadministrasian seperti penulisan agenda Surat Masuk Agenda Surat Keluar di Dinas Sosial pun bisa dikatakan rapi dan sangat tertata. Tetapi ada sedikit kekurangan pada Dinas Sosial mengenai Tata Ruang Kantor yang dimana untuk pengaturan dan penyusunan mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor tidak pada tempat yang tepat, dan membuat ruangan kantor terlihat sempit dan tidak leluasa.

6. Data Primer dan Data Sekunder

Statistik dalam arti luas diartikan sebagai Ilmu pengetahuan/metode penelitian yang berhubungan dengan pencarian data, pencatatan, pengukuran, pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisaan terhadap objek yang sedang diteliti/diselidiki dan mengambil kesimpulan atas dasar analisa tersebut. Statistic dalam arti luas disebut juga statistika. Dalam konteks dinas sosial, data primer dan data sekunder memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti atau pihak dinas sosial melalui berbagai metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, observasi langsung, dan

kuesioner. Contoh data primer di lingkungan dinas sosial bisa mencakup : jumlah data pegawai, jumlah DTKS, jumlah PPKS.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan biasanya tersedia dalam bentuk laporan, statistik, atau publikasi. Data ini digunakan untuk melengkapi atau memperkaya data primer yang dikumpulkan. Contoh data sekunder di lingkungan dinas sosial bisa mencakup: laporan keuangan, laporan kinerja/ Lakip, dokumen perencanaan.

7. Laporan Keuangan

Menurut Chartered Institute of Management Accountants Akuntansi Manajemen merupakan suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian dan penginterpretasian informasi yang digunakan perumusan strategi, perencanaan dan pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada shareholders, pengungkapan pada karyawan dan perlindungan aset. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya profektif. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Pada Dinas Sosial proses laporan keuangan yang pertama pengajuan surat perintah pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM untuk pencairan uang persediaan atau UP, ganti uang atau GU dan tambah uang

TU dan LS. Penerimaan uang akan masuk ke Bendahara, pengeluaran selanjutnya akan di transfer ke Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP dioergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai DPA SKPD.

B. Bentuk Dukungan

1. Memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan magang berupa meja dan kursi
2. Mengajarkan dan mencontohkan terlebih dahulu sebelum memberikan tugas sehingga tugas yang diberikan bisa dipahami
3. Memberikan bahan-bahan penunjang untuk membuat laporan

4.1.3 Karakteristik Informan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh beberapa karakteristik informan dilihat dari segi jenis kelamin, rentang usia, dan tingkat pendidikan.

Berikut diuraikan pada tabel dibawah ini :

4.1.3.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun karakteristik dan keadaan dari subjek penelitian ini adalah jenis kelamin, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Informan Berdasarkan
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	2
Jumlah		5

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan berjenis kelamin laki-laki. Namun, dalam penelitian ini tidak ada tujuan untuk membedakan gender. Penulis lebih mengutamakan informan yang memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

4.1.3.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Umur/Usia

Selanjutnya karakteristik informan berdasarkan umur/usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Berdasarkan
Umur/Usia

No	Umur	Jumlah
1	30-40	1
2	40-50	1
3	50-60	3
Jumlah		5

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa dalam kategori umur sangat bervariasi. Dengan demikian, diharapkan dapat memperluas sudut pandang, persepsi serta pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan informasi yang akurat kepada penulis mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

4.1.3.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selanjutnya, karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Informan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2 (Sarjana Strata 2)	1
2	S1 (Sarjana Strata 1)	2
3	SD (Sekolah Dasar)	2
Jumlah		5

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Informan dengan pendidikan terakhir S1 (Sarjana Strata 1) sebanyak 2 orang. Selain itu, terdapat 1 orang informan dengan pendidikan S2 (Sarjana Strata 2) yang memiliki pemahaman dan pengalaman lebih mendalam dalam bidang tertentu. Sementara itu, terdapat juga 2 orang informan dengan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar). Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberikan sudut pandang yang beragam dalam penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih bervariasi dan dapat mendukung hasil penelitian secara lebih menyeluruh mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan menggunakan alat ukur menurut Van Meter dan Van Horn (Jumroh, H & Pratama, 2021:134-141) yang menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan
2. Sumber daya
3. Komunikasi Antar-Organisasi & Aktivitas Pelaksana
4. Disposisi Pelaksana
5. Karakteristik Pelaksana / Struktur Birokrasi
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan observasi di lapangan dan wawancara kepada setiap informan dapat disajikan berdasarkan pada indikator-indikator pertanyaan sebagai penjabaran dari dimensi dalam Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berikut merupakan pemaparan mengenai dimensi di atas berupa hasil penelitian dan pembahasan yaitu :

4.2.1 Standar dan Tujuan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan implementasi. Standar dan tujuan ini harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan di

lapangan. Jika standar dan tujuan terlalu umum atau ambigu, maka akan menimbulkan perbedaan interpretasi yang berpotensi menghambat proses implementasi. Selain itu, kejelasan tujuan juga berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai harapan atau belum. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, semakin konkret dan realistis standar serta tujuan yang ditetapkan, maka semakin besar kemungkinan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai hasil yang dirumuskan.

a. Adanya standar keberhasilan dalam proses implementasi program

Rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial

Untuk mengetahui mengenai adanya standar/ukuran dalam program Rehabilitasi rumah tidak layak huni di kelurahan Linggasari, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Informan ke-1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial : *“Karna namanya rutilahu, jadi kita melihat acuannya pada KPM, apabila penerima manfaat merasa nyaman di rumah yang telah diRehabilitasi, merasa leluasa, dan mendapatkan penerangan yang baik, maka itu bisa disebut berhasil”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Standar ukuran keberhasilannya dilihat dari adanya perubahan dari yang tidak layak huni menjadi layak humi, dan terpenuhinya faktor faktor dalam keberhasilan seperti adanya koordinasi yang baik antara penerima dan pelaksana*

program, dukungan ekonomi penerima seperti menambah anggaran jika kurang, dan faktor lingkungan seperti gotong royong oleh masyarakat sekitar”.

Selanjutnya Informan Ke-3 selaku Salah satu RT dikelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Standar ukuran keberhasilannya dilihat dari kenyamanan rumah yang telah diRehabilitasi, dan struktur rumah sudah layak seperti lantai, dinding, dan atap”.*

Selanjutnya Informan Ke-4 selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya, keberhasilannya bisa untuk dihuni, nyaman, rumah tidak ada yang bocor”.*

Selanjutnya Informan ke-5 selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya, Rumah jadi lebih nyaman untuk huni”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, pada indikator adanya standar/ukuran keberhasilan dalam proses Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari diketahui sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya standar keberhasilan yang digunakan yaitu dengan adanya perubahan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada indikator adanya standar keberhasilan dalam implementasi program Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis umumnya mengacu pada Kebijakan Kementrian Sosial (Kemensos) yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.. Standar keberhasilan tersebut meliputi terpenuhinya aspek kelayakan hunian seperti kondisi atap, lantai, dan dinding yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, serta adanya peningkatan kualitas hidup penerima bantuan. Selain itu, keberhasilan juga diukur dari ketepatan sasaran penerima, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya standar/ukuran keberhasilan dalam implementasi program rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial diketahui sudah berjalan optimal. Dengan adanya standar yang cukup jelas dan terstruktur ini, implementasi program dapat lebih terarah dan memudahkan proses evaluasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang mempengaruhi pencapaian hasil secara optimal.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:447) dalam teorinya tentang implementasi kebijakan, “Standar dan tujuan kebijakan yang jelas sangat penting sebagai pedoman

bagi pelaksana di lapangan, serta sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kebijakan.”

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut sinkron untuk digunakan dalam penelitian pada indikator adanya standar/ukuran keberhasilan dalam implementasi program Rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hal tersebut karena standar/ukuran keberhasilan penting dalam menjalankan suatu kebijakan, jika tidak ada standar/ukuran keberhasilan, kebijakan apapun tidak akan berjalan dengan baik.

b. Tercapainya tujuan kebijakan sesuai yang telah ditetapkan

Untuk mengetahui mengenai tercapainya tujuan kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, hasil wawancara dengan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial menyatakan bahwa : *“Secara kuantitas tidak bisa dipungkiri karena adanya efisiensi jadi mempengaruhi, tapi secara kualitas pembangunan rutilahu alhamdulillah berjalan normal”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Sejauh ini untuk pelaksanaan rutilahu di kelurahan linggasari sudah mencapai target yang ditentukan”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Sejauh ini hampir semua KPM yang diajukan mendapatkan bantuan rutilahu”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan rutilahu rumah saya jadi bagus dan layak ditempati, nyaman”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Alhamdulillah dengan adanya program rutilahu bisa membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni menjadi*

rumah layak huni. Dan saya sendiri yang merasakan efeknya. Rumah jadi nyaman, ga takut bocor lagi, dan enak dipandang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, diketahui bahwa tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Linggasari secara umum telah tercapai dengan cukup baik. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial menyampaikan bahwa meskipun terdapat efisiensi anggaran yang memengaruhi jumlah bantuan secara kuantitas, kualitas pembangunan rumah tetap berjalan dengan baik. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa pelaksanaan program telah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, pihak RT menjelaskan bahwa hampir seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diajukan memperoleh bantuan. Sementara itu, penerima bantuan mengaku merasakan manfaat secara langsung, seperti kondisi rumah yang lebih layak, nyaman, aman, dan tidak lagi mengalami kebocoran. Kemudian diperkuat dengan respon dari informan penerima manfaat bahwa program ini sangat membantu

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, rumah penerima bantuan Rutilahu mengalami perubahan kondisi fisik yang cukup signifikan dibandingkan sebelum menerima bantuan. Beberapa rumah yang sebelumnya memiliki atap rusak, dinding yang kurang layak, dan kondisi bangunan yang tidak nyaman, setelah diRehabilitasi menjadi lebih aman, bersih, dan layak untuk ditempati. Selain itu, masyarakat penerima bantuan terlihat merasakan manfaat dari program tersebut karena kualitas

tempat tinggal mereka menjadi lebih baik.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:447) dalam teorinya tentang implementasi kebijakan, “Standar dan tujuan kebijakan yang jelas sangat penting sebagai pedoman bagi pelaksana di lapangan, serta sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi pencapaian kebijakan.”

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut sinkron untuk digunakan dalam penelitian pada indikator adanya standar/ukuran keberhasilan dalam implementasi program rumah tidak layak huni. Hal tersebut karena standar/ukuran keberhasilan penting dalam menjalankan suatu kebijakan, jika tidak ada standar/ukuran keberhasilan, kebijakan apapun tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Standar dan Tujuan Yang Jelas dapat dikatakan sudah optimal . Hal ini dapat dilihat dengan adanya standar keberhasilan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan program, yaitu terwujudnya perubahan kondisi rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni serta meningkatnya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal penerima manfaat. Selain itu, tujuan program pada umumnya telah tercapai, yang terlihat dari adanya perbaikan kondisi fisik rumah penerima bantuan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:242) mengemukakan bahwa: “Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui

kebijakan berserta standar untuk mengukur pencapaiannya.”

Dengan demikian, berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn mengenai pentingnya kejelasan standar dan tujuan kebijakan sebagai pedoman implementasi serta tolok ukur keberhasilan, dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari dapat dikatakan telah terlaksana dengan optimal.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya dalam organisasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat membantu dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya ini meliputi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, organisasi akan kesulitan untuk beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Sejauh mana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Untuk mengetahui mengenai dukungan anggaran dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni hasil wawancara dengan informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Untuk satu keluarga penerima manfaat itu 15 juta. Dalam beberapa tahun terakhir KPM sudah menerima bantuan rutilahu. Nah*

untuk tahun kemarin sampai saat ini masih depending diakrenakan efisiensi anggaran”.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Untuk anggaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 10 – 17,7 juta per rumah”.*

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa menyatakan bahwa : *“Sekitar 10 – 15 juta per rumah”.*

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Saya mendapatkan 15 juta, tapi karna uang segitu tidak cukup, jadi saya menambahkan uang pribadi sekitar 5 juta”.*

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Saya dapat sekitar 15 juta rupiah, itupun tidak cukup untuk meRehabilitasi, jadi saya menombok agar Rehabilitasi dapat terselesaikan dengan baik”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial menjelaskan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan sekitar Rp15 juta, namun pelaksanaan program pada tahun terakhir mengalami

penundaan akibat efisiensi anggaran. Selanjutnya, pihak Kelurahan Linggasari menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima masyarakat berkisar antara Rp10 juta hingga Rp17,7 juta per rumah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pihak RT yang menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan berada pada kisaran Rp10 juta sampai Rp15 juta per rumah.

Sementara itu, masyarakat penerima bantuan mengungkapkan bahwa dana bantuan yang diterima sangat membantu dalam proses Rehabilitasi rumah. Akan tetapi, jumlah bantuan tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan Rehabilitasi sehingga mereka harus menambahkan dana pribadi agar pembangunan rumah dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, masyarakat tetap merasa terbantu dengan adanya program tersebut karena mampu mengurangi beban biaya Rehabilitasi rumah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, terlihat bahwa rumah penerima bantuan Rutilahu mengalami perbaikan pada beberapa bagian bangunan, seperti atap, dinding, lantai, maupun struktur rumah lainnya. Namun, pada beberapa rumah ditemukan bahwa hasil Rehabilitasi tidak sepenuhnya berasal dari dana bantuan program, melainkan terdapat tambahan material atau pembangunan yang didanai secara mandiri oleh penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan belum mencukupi kebutuhan Rehabilitasi rumah secara keseluruhan.

Sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1974: 465) mengemukakan sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan, sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan

b. Bagaimana ketersediaan petugas yang menangani program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni baik secara kualitas maupun kuantitas

Untuk mengetahui mengenai Bagaimana ketersediaan petugas yang menangani program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni baik secara kualitas maupun kuantitas hasil wawancara dengan informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Secara kuantitas ketersediaan petugas kita ada banyak, dari Dinsos ada 5 orang dan kita kerjasama dengan pilar sosial, dan kita juga mengandalkan petugas pendamping PKH. Secara kualitas, kita tidak ada pelatihan khusus untuk petugas, tapi insyaallah petugas sudah mempunyai kompetensi dasar untuk menjalankan tugasnya dengan baik”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Secara kualitas, staff yang bertugas dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mendapatkan pelatihan, dan adapun staff yang sudah ahli dalam bidangnya. Secara kuantitas, ada sekitar 7-10 orang”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ada beberapa staff yang membantu koordinasi, menyurvei, mendata dan lain lain”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ada beberapa orang yang datang ke rumah untuk menyurvei, mendata dan menanyakan beberapa hal”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ada sekitar 3-4 orang foto rumah dan mendata”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, pada indikator tersedianya petugas/staff pelaksana program Rehabilitasi rumah tidak layak huni baik secara kuantitas maupun kualitas diketahui bahwa dari segi kuantitas sudah optimal dilihat dari jumlah petugas yang mencukupi sesuai kebutuhan lapangan serta kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Namun dari segi kualitas sumber daya manusia masih belum optimal. Hal ini disebabkan para petugas belum pernah memperoleh pelatihan atau peningkatan kompetensi

secara khusus mengenai pelaksanaan Program Rutilahu. Pengetahuan petugas masih diperoleh dari pengalaman kerja, arahan atasan, serta pemahaman terhadap pedoman yang berlaku, sehingga kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya didukung oleh pelatihan teknis yang terstruktur.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada indikator tersedianya petugas pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), diketahui bahwa jumlah petugas yang terlibat telah mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan program di lapangan. Petugas dari Dinas Sosial, aparat kelurahan, serta pihak terkait lainnya telah menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Namun demikian, belum ditemukan adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan peningkatan kapasitas yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan Program Rutilahu..

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:447) :

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber – sumber daya itu nihil, maka sangat sulit untuk diharapkan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut sinkron untuk digunakan dalam penelitian pada indikator

tersedianya petugas/personil dalam pelaksanaan program rutilahu. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ketersediaan petugas pelaksana telah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn mengenai sumber daya. Ketersediaan jumlah personel yang mencukupi serta kompetensi yang dimiliki petugas menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Sumber Daya, dapat dikatakan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Linggasari belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek dukungan anggaran yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun bantuan yang diberikan berkisar antara Rp10 juta hingga Rp17,7 juta per rumah dan dinilai cukup membantu masyarakat dalam melakukan rehabilitasi rumah, namun pada praktiknya dana tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Akibatnya, sebagian penerima manfaat harus menambahkan dana pribadi agar rehabilitasi rumah dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pada periode tertentu.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah petugas pelaksana telah mencukupi kebutuhan pelaksanaan program. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal karena belum adanya pelatihan atau peningkatan kompetensi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Rutilahu. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan petugas

dalam menjalankan program lebih banyak didasarkan pada pengalaman kerja dan arahan yang diberikan selama pelaksanaan, bukan melalui pembekalan kompetensi yang terstruktur.

Dengan demikian, berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975:447) yang menyatakan bahwa :

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. dapat disimpulkan bahwa dimensi sumber daya dalam implementasi Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan program belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan rehabilitasi rumah secara maksimal, meskipun didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang relatif memadai.

4.2.3 Komunikasi antar organisasi & Aktivis pelaksana

Dalam suatu organisasi, tentu sangat diperlukan adanya kerja sama kelompok (*team work*). Dengan kerja sama yang kuat, setiap organisasi yang berkoordinasi dengan beberapa lembaga/mitra akan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana mendorong kepercayaan antar lembaga untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing termasuk keberlanjutan organisasi.

a. Adanya sosialisasi tentang program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Untuk mengetahui mengenai Sosialisasi tentang program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Untuk sosialisasi program ini dari Dinas Sosial disampaikan kepada pihak kelurahan, nanti dari pihak kelurahan menyampaikan ke masyarakatnya”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Sosialisasinya biasanya disampaikan saat pengajian rutin”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Untuk sosialisasi di kelurahan linggasari masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum tau tentang program rutilahu ini”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Sebelumnya memang tidak ada sosialisasi apapun, tau tau ada petugas/staff datang ke rumah, menanyakan beberapa hal, foto rumah, dan mendata”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Setau saya tidak ada sosialisasi apapun tentang program ini karena saya juga tahu pas ada tetangga tetangga dapat bantuan program ini”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, pada indikator adanya sosialisasi tentang program rutilahu di kelurahan linggasari diketahui bahwa sosialisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Linggasari belum berjalan secara optimal. Pihak Dinas Sosial menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui Kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, pihak Kelurahan menyampaikan bahwa informasi mengenai program Rutilahu biasanya disampaikan dalam kegiatan pengajian rutin.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh pihak RT dan masyarakat penerima manfaat. Salah satu RT menyatakan bahwa sosialisasi program masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Rutilahu. Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat penerima bantuan yang mengaku tidak pernah menerima sosialisasi secara langsung dan baru mengetahui program tersebut ketika petugas datang melakukan pendataan atau melalui informasi dari tetangga yang telah menerima bantuan.

Perbedaan informasi antara pelaksana program dan masyarakat menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya diterima oleh kelompok sasaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada indikator adanya sosialisasi tentang program Rehabilitasi rumah tidak layak huni di kelurahan Linggasari kurang, dapat dilihat dari masyarakat yang belum mengetahui program rumah tidak layak huni ini. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Program Rutilahu, baik mengenai tujuan, persyaratan, maupun mekanisme pengusulannya. Selain itu, tidak ditemukan media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti banner, pamflet, papan pengumuman, atau bentuk publikasi lainnya yang menjelaskan program tersebut secara luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi program masih terbatas dan belum dilakukan secara intensif. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai Program Rutilahu masih relatif rendah sehingga informasi program lebih banyak diperoleh melalui komunikasi antarwarga daripada melalui sosialisasi resmi dari pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan Edward III (1980:17) bahwa;

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting tidak hanya bagi implementator, tetapi juga bagi policy maker. Karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, policy maker dalam meminta para pelaksana (*implementator*) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi lebih penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian pada indikator adanya sosialisasi tentang program Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dapat dilihat

dari sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang program Rumah Tidak Layak Huni dikarenakan sosialisasi yang belum merata.

b. Adanya koordinasi antara Dinas Sosial, Aparat Kelurahan, dan Masyarakat dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Untuk mengetahui mengenai adanya koordinasi antara Dinas Sosial, Aparat Kelurahan, dan Masyarakat dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Tentunya koordinasi antara Dinas Sosial, Aparat Kelurahan, dan masyarakat sangat penting, sejauh ini koordinasinya baik. Dan jika ada kendala dengan masyarakat kita langsung turun ke lapangan”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Sejauh ini koordinasi antara lembaga dan masyarakat berjalan dengan baik”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT dikelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya koordinasi antara lembaga cukup baik, karna yang saya lihat dari mulai pendataan dan pengawasan ada beberapa petugas dari Dinas Sosial dan kelurahan datang ke lapangan”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya koordinasinya cukup baik, dilihat dari petugas yang selalu mengontrol ke lapangan dan bisa diajak konsultasi”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya koordinasinya baik karena saya juga suka konsultasi dengan peugas petugas yang ada baik dari pihak kelurahan maupun pihak dinas sosial”*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, aparat Kelurahan Linggasari, dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi tersebut terlihat dari adanya komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan masyarakat, kegiatan pendataan calon penerima bantuan, monitoring pelaksanaan Rehabilitasi rumah, serta keterbukaan petugas dalam memberikan informasi dan menerima konsultasi dari masyarakat. Selain itu, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program, pihak terkait melakukan koordinasi dan tindak lanjut secara langsung di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, koordinasi antara Dinas Sosial, aparat kelurahan, dan masyarakat terlihat melalui kegiatan pendataan, survei lapangan, monitoring pembangunan, serta komunikasi yang dilakukan selama proses Rehabilitasi rumah berlangsung. Petugas dari Dinas Sosial dan kelurahan secara berkala melakukan kunjungan ke lokasi penerima bantuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan petugas terkait pelaksanaan program.

Sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa ;

khususnya pada variabel komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Jumroh 7 Pratama, 2021:135) menyatakan bahwa;

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut sinkron dengan hasil penelitian pada indikator adanya sosialisasi tentang program Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang program Rumah Tidak Layak Huni dikarenakan sosialisasi yang belum merata.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dapat dikatakan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Lingasari telah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, aparat kelurahan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program. Koordinasi tersebut terlihat melalui kegiatan pendataan calon penerima manfaat, survei lapangan, monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah, serta komunikasi yang terjalin antara petugas dan masyarakat selama proses pelaksanaan program berlangsung. Selain itu, petugas juga responsif dalam menangani kendala yang muncul di lapangan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan.

Namun demikian, pada aspek sosialisasi masih ditemukan beberapa kendala. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Program Rutilahu, baik mengenai tujuan, persyaratan, maupun mekanisme pengusulannya. Sosialisasi yang dilakukan melalui forum tertentu, seperti pengajian rutin, belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Akibatnya, sebagian masyarakat memperoleh informasi program bukan melalui sosialisasi resmi, melainkan dari tetangga atau setelah adanya kegiatan pendataan oleh petugas.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari telah berjalan cukup baik terutama dalam aspek koordinasi antar pelaksana. Namun, efektivitas komunikasi kepada masyarakat belum optimal, masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas, intensif, dan merata agar informasi program dapat diterima oleh seluruh kelompok sasaran secara optimal.

4.2.4 Disposisi pelaksana / sikap pelaksana

Disposisi pelaksana / sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program, karena menunjukkan sejauh mana memahami, menerima, dan mendukung tujuan organisasi. Jika para pelaksana memiliki sikap tanggung jawab, integritas, kepedulian, dan loyalitas, maka pelaksanaan tugas akan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur. Namun jika para pelaksana menunjukkan sikap yang apatis, tidak peduli, atau bahkan menentang kebijakan, maka pelaksanaan program/kebijakan akan terhambat.

a. Sejauh mana petugas mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Untuk mengetahui petugas mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan

bahwa : *“Kalau secara spesifikasi bangunan kita tidak ada kompetensi, tapi untuk assesment ke masyakat kita terlatih”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Setiap petugas yang melaksanakan dalam program rumah tidak layak huni biasanya diberi pengarahan, pelatihan, serta memiliki kemampuan dibidangnya. Sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT dikelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya petugas yang bertugas memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya, terlihat saat datang ke lapangan”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya staffnya memahami seputar program rumah tidak layak huni ini, karena jika saya bertanya pasti diarahkan sesuai prosedur. Tapi untuk soal pembangunan saya serahkan ke tukang”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Sejauh ini saya lihat petugasnya menjalankan tugasnya dengan baik, dan sepertinya memahami apa yang harus dilakukan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang cukup baik terkait program yang dijalankan. Meskipun petugas dari Dinas Sosial tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang teknis konstruksi bangunan, mereka memiliki kemampuan dalam melakukan asesmen sosial terhadap calon penerima bantuan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat masyarakat dan tokoh lingkungan yang menilai bahwa petugas mampu memberikan informasi yang jelas, menjalankan tugas dengan baik, serta mengarahkan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa petugas memiliki pemahaman yang memadai mengenai pelaksanaan Program Rutilahu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, terlihat bahwa petugas mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang dimiliki dalam Program Rutilahu. Petugas menunjukkan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan program, mulai dari proses pendataan, verifikasi calon penerima bantuan, hingga pemberian informasi kepada masyarakat. Selain itu, petugas juga mampu menjelaskan tahapan program kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa petugas memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendukung pelaksanaan Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari.

Sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Winarno, 2012:166) menyatakan bahwa :

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan, kompetensi, serta pemahaman para pelaksana dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap tujuan, prosedur, dan mekanisme program, maka semakin efektif

pula pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut sinkron digunakan dalam penelitian pada indikator petugas mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang sudah mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

b. Petugas menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan tanpa konflik kepentingan.

Untuk mengetahui mengenai petugas menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan tanpa konflik kepentingan, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Insyaallah semua petugas yang bertugas menjalankan tugasnya dengan profesional, karna jika tidak, mungkin program ini tidak akan berjalan sampai saat ini”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Untuk sejauh ini, petugas sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, mereka telah diarahkan untuk membantu para penerima bantuan sampai si penerima itu mendapatkan apa yang menjadi hak dia”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT dikelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Petugas yang membantu penerima bantuan sangat profesional, sehingga bisa membantu masyarakat dengan baik”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Alhamdulillah petugasnya banyak membantu, profesional, sudah bagus”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya petugasnya sudah bagus semuanya mereka menjalankan tugasnya dengan baik”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang baik. Hal ini terlihat dari komitmen petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membantu penerima bantuan hingga memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat penerima bantuan dan tokoh lingkungan menilai bahwa petugas bersikap profesional, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, pelaksanaan Program Rutilahu dinilai telah didukung oleh petugas yang bekerja secara profesional dan berorientasi

pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, petugas menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Petugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbuka, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program. Selain itu, selama proses pelaksanaan program tidak ditemukan indikasi adanya perlakuan khusus maupun konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas berupaya menjalankan tugasnya secara objektif dan bertanggung jawab.

Sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:243) mengemukakan bahwa: “Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana mencakup pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap.”

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori tersebut sinkron digunakan dalam penelitian pada indikator petugas mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini terlihat dari profesionalisme petugas, kepatuhan terhadap prosedur, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan program untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Disposisi Pelaksana/Sikap Pelaksana, dapat dikatakan bahwa implementasi Program

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Linggasari telah berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman petugas yang cukup baik mengenai tujuan, prosedur, serta mekanisme pelaksanaan program. Petugas mampu menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, mulai dari proses pendataan, verifikasi, asesmen calon penerima bantuan, hingga pendampingan selama pelaksanaan program berlangsung.

Selain itu, petugas juga menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, petugas dinilai mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, membantu penerima bantuan memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjalankan tugas tanpa adanya indikasi konflik kepentingan. Masyarakat penerima bantuan maupun tokoh lingkungan juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja petugas dalam pelaksanaan program.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana mencakup pengetahuan, pemahaman, serta sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Semakin baik pemahaman dan sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, dimensi disposisi pelaksana dalam implementasi Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari sudah optimal.

4.2.5 Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi.

Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi memiliki peran sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk mendukung jalannya organisasi dan kebijakan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan menjawab kebutuhan masyarakat, organisasi perlu mempertimbangkan ketiga aspek ini secara cermat.

a. Adanya regulasi yang mendukung program Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Untuk mengetahui mengenai adanya regulasi yang mendukung program Rehabilitasi rumah tidak layak huni, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Ada pada perbup Nomor 58 Tahun 2020 yang dimana disana sudah memuat peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Ciamis, mulai dari persyaratan penerima bantuan, proses pelaksanaan, hingga pengawasan program”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Lingasari menyatakan bahwa : *“Untuk regulasinya ada tercantum di Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Lingasari menyatakan bahwa : *“Saya kurang tau*

regulasinya dimana, tetapi saya yakin pasti ada regulasi yang mengatur program ini, karna jika tidak ada regulasi pasti program ini tidak akan ada”.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Saya Kurang Tau Regulasinya. Dikarenakan tidak adanya sosialisai terkait program tersebut”.*

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Saya tidak mengetahui regulasinya apa. Karena sejauh ini saya hanya menerima manfaat dari program tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) memiliki regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Informasi mengenai regulasi tersebut diketahui dengan baik oleh pihak pelaksana program, baik dari Dinas Sosial maupun Kelurahan Linggasari. Namun, sebagian besar masyarakat dan tokoh lingkungan belum mengetahui secara rinci regulasi yang mengatur program tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa program memiliki dasar hukum karena telah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi mereka tidak memahami isi maupun ketentuan yang terdapat dalam regulasi tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman mengenai regulasi program masih lebih banyak dimiliki oleh pihak pelaksana dibandingkan masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari mengacu pada ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari adanya tahapan pelaksanaan program yang berjalan secara terstruktur, mulai dari proses pendataan calon penerima bantuan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pelaksanaan Rehabilitasi rumah. Selain itu, pihak pelaksana program juga menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program karena informasi mengenai regulasi tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh.

Pada Indikator adanya regulasi yang mendukung Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sejalan dengan teori Edward III (Dalam Jumroh & Pratama, 2021:144) yang menjelaskan bahwa :

Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk implementasi suatu kebijakan harus disampaikan pada orang-orang yang tepat dan mereka harus menjadi jelas, akurat dan konsisten terhadap ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi salah pengertian di antara mereka dalam mengimplementasikan kebijakan, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan teori tersebut sinkron dengan hasil penelitian pada indikator adanya regulasi yang mendukung Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dapat dilihat dari adanya

regulasi yang jelas serta para pelaksana menggunakan regulasi tersebut untuk acuan keberhasilan.

b. Pengaruh lingkungan sosial

Untuk mengetahui mengenai pengaruh lingkungan sosial pelaksanaan program Rehabilitasi rumah tidak layak huni, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Menurut saya, pengaruh sosial terhadap program Rutilahu cukup besar. Dukungan dari keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar sangat membantu dalam pelaksanaan program ini”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Untuk lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program. Dengan adanya gotong royong dari masyarakat lain tentunya mempermudah dalam proses pembangunan dan meringankan beban penerima bantuan”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Untuk gotong royong disini sebenarnya jika digerakkan akan banyak yang membantu, tapi kembali lagi ke masyarakat penerima bantuan itu sendiri, kadang ada yang ingin dibantu dengan tukang pilihannya sendiri”*.

Selanjutnya Informan ke-4 selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari

menyatakan bahwa : *“Alhamdulillah dalam pembangunan Rehabilitasi rumah saya ada beberapa orang yang ingin membantu dan mengurus semua, dari mulai pembelian bahan sampai design rumah semua dibantu oleh tetangga”*.

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya untuk gotong royong dalam pembanguana ruma saya kurang. Tapi saya melihat kalau di daerah lain banyak yang membantu gitu, gotong royong. Kalo ditempat saya kurang, hanya 2 orang yang saya pekerjakan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Dukungan dari keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar dapat membantu memperlancar proses Rehabilitasi rumah melalui kegiatan gotong royong maupun bantuan dalam pengelolaan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu sama pada setiap penerima bantuan. Terdapat penerima bantuan yang memperoleh dukungan penuh dari lingkungan sekitar, sementara pada kasus lainnya keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah dan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja yang dibayar. Dengan demikian, lingkungan sosial memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan program, meskipun tingkat partisipasinya berbeda-beda pada setiap lokasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat adanya

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program Rutilahu, terutama dalam bentuk bantuan tenaga, dukungan moral, serta partisipasi dalam proses Rehabilitasi rumah. Pada beberapa penerima bantuan, masyarakat sekitar menunjukkan semangat gotong royong yang cukup tinggi sehingga membantu mempercepat proses pembangunan. Namun, pada beberapa kasus lainnya partisipasi masyarakat masih terbatas dan Rehabilitasi rumah lebih banyak dilakukan oleh tukang atau pekerja yang ditunjuk oleh penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap pelaksanaan program cukup signifikan, meskipun tingkat dukungannya berbeda-beda.

Sebagaimana Menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan sosial dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dukungan, partisipasi, serta penerimaan masyarakat terhadap program akan membantu memperlancar proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa partisipasi sebagai dukungan sosial masyarakat terhadap program Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Linggasari belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerima manfaat yang kurang merasakan gotong royong disekitarnya.

c. Pengaruh ekonomi penerima manfaat

Untuk mengetahui mengenai kondisi ekonomi penerima manfaat pelaksanaan program Rehabilitasi rumah tidak layak huni, hasil

wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Untuk mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ini tentunya kita liat dari kondisi Keluarga Penerima Manfaatnya, Program Bantuan Rutilahu ini hanya ditunjukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Desa”*.

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ekonomi penerima manfaat juga berpengaruh dalam keberhasilan program ini, banyak penerima yang menolak bantuan ini karena tidak ada uang tambahan untuk membangun. Karena total bantuan hanya 10 juta – 17,5 juta tidak cukup untuk meRehabilitasi rumah”*.

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Saya kira berpengaruh ya, karena dari beberapa pengalaman ada beberapa yang tidak mampu untuk menambah anggaran, jadi rumahnya dibuat seadanya.”*

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya, kondisi ekonomi berpengaruh, karena total bantuannya sedikit pembangunan rumahnya pun tidak akan selesai.*

saya juga menambah anggaran sendiri sekitar 5 juta agar pembangunan Rehabilitasi selesai.”

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Lingasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya kondisi ekonomi berpengaruh, kalau penerima tidak ada cukup uang untuk menambah anggaran, rumahnya tidak akan beres karena anggaran yang diberikan sedikit. Saya juga awalnya membuat kesepakatan dengan petugasnya, saya ditanya terlebih dahulu sanggup tidaknya menerima bantuan karena jika kurang, saya harus nombok anggaran. Jika tidak sanggup bantuan akan diserahkan kepada masyarakat lain.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa kondisi ekonomi penerima manfaat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program ini memang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Namun, dalam pelaksanaannya besaran bantuan yang diberikan sering kali belum mencukupi untuk menyelesaikan Rehabilitasi rumah secara keseluruhan. Akibatnya, penerima bantuan perlu menambah anggaran secara mandiri agar proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai memilih menolak bantuan atau tidak dapat menyelesaikan Rehabilitasi rumah secara optimal. Dengan demikian, kondisi ekonomi penerima manfaat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program

Rutilahu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa beberapa penerima bantuan melakukan penambahan biaya secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan Rehabilitasi rumah yang tidak tercakup dalam bantuan program. Selain itu, terdapat perbedaan hasil Rehabilitasi antara penerima bantuan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dengan penerima yang memiliki keterbatasan ekonomi. Penerima yang mampu menambah anggaran cenderung dapat menyelesaikan Rehabilitasi rumah dengan lebih baik, sedangkan penerima yang tidak mampu menambah biaya Rehabilitasi harus menyesuaikan pembangunan dengan dana yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penerima manfaat turut memengaruhi pelaksanaan dan hasil akhir program.

Sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ekonomi masyarakat sasaran merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kondisi ekonomi yang mendukung akan mempermudah pencapaian tujuan program, sedangkan keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Linggasari belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek sosial, di mana partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program masih belum merata. Meskipun terdapat masyarakat yang berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong,

pemberian bantuan tenaga, maupun dukungan selama proses rehabilitasi rumah, masih terdapat penerima bantuan yang kurang memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses rehabilitasi rumah lebih banyak bergantung pada tenaga kerja berbayar sehingga semangat kebersamaan dalam pelaksanaan program belum terlaksana secara maksimal.

Dari aspek ekonomi, implementasi program juga belum berjalan secara optimal karena besaran bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan biaya rehabilitasi rumah. Akibatnya, sebagian penerima manfaat harus menyediakan tambahan biaya secara mandiri agar proses pembangunan dapat diselesaikan. Bahkan, terdapat masyarakat yang menolak bantuan karena tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menutupi kekurangan biaya rehabilitasi rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi masyarakat masih menjadi kendala dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam implementasi Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari telah didukung oleh regulasi yang jelas serta lingkungan sosial yang cukup mendukung. Akan tetapi, keterbatasan partisipasi sosial pada sebagian masyarakat dan kondisi

ekonomi penerima manfaat yang belum memadai masih menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan program secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya yang lebih memadai agar tujuan program dapat tercapai secara lebih maksimal.

4.2.6 Karakteristik pelaksana

Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menjalankan kebijakan secara efisien dan tepat sasaran cenderung lebih mudah bagi organisasi pelaksana yang memiliki struktur birokrasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem koordinasi yang efektif. Tanpa karakteristik lembaga/organisasi pelaksana yang mendukung, kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

a. Adanya pembagian tugas dan peran antara Dinas Sosial dan aparat

Kelurahan Linggasari dalam pelaksanaan program

Untuk mengetahui mengenai adanya pembagian tugas dan peran antara Dinas Sosial dan aparat Kelurahan Linggasari dalam pelaksanaan program Rehabilitasi rumah tidak layak huni, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Dinas Sosial berperan dalam menetapkan kebijakan, melakukan*

verifikasi data calon penerima bantuan, serta mengawasi pelaksanaan program. Sementara itu, pihak kelurahan membantu dalam pendataan warga yang rumahnya tidak layak huni, menyampaikan informasi mengenai program kepada masyarakat, serta mendampingi proses pelaksanaan di lapangan.”

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Pihak kelurahan hanya menjembatani masyarakat kepada Dinas Sosial, membantu melengkapi dokumen dokumen persyaratan. Nanti pihak Dinas Sosial akan mensurvei ke lapangan apakah masyarakat tersebut pantas menerima bantuan program rutilahu tersebut atau tidak.”*

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa menyatakan bahwa : *“Setahu saya memang ada pembagian tugas antara Dinas Sosial dan pihak kelurahan. Dinas Sosial biasanya mengurus terkait program dan penentuan penerima bantuan, sedangkan kelurahan membantu mendata warga, menyampaikan informasi, dan mendampingi pelaksanaan program di lingkungan. Kami dari RT juga ikut membantu memberikan data warga yang memang layak menerima bantuan serta memantau pelaksanaannya di lapangan. Untuk pengawasan biasanya saya sendiri yang lebih sering memantau proses pembangunan.”*

Selanjutnya Informan ke-4 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari

menyatakan bahwa : *“Setahu saya ada pembagian tugasnya. Dari Dinas Sosial yang mengurus programnya, mulai dari pendataan sampai bantuan bisa diberikan. Kalau pihak kelurahan lebih banyak membantu mendata warga yang rumahnya memang layak dibantu dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tapi untuk pengawasan jarang ada petugas datang, ada sekali pas rumahnya sudah beres. Paling yang sering datang itu pak RT.”*

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Menurut saya ada, Dari Dinas Sosial yang mengawasi jalannya program, sedangkan untuk aparat kelurahan lebih sering membantu mendampingi warga dan memberikan informasi terkait proses bantuan. Selama rumah saya direhabilitasi, jarang ada petugas mengawasi selama proses pembangunan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa pembagian tugas dan peran antara Dinas Sosial dan aparat Kelurahan Linggasari dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah ditetapkan dengan jelas. Aparat kelurahan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan Dinas Sosial, terutama dalam proses pendataan calon penerima bantuan, pengumpulan dan verifikasi dokumen persyaratan, serta pengajuan usulan bantuan. Sementara itu, Dinas Sosial bertugas melakukan survei lapangan, verifikasi kelayakan calon penerima bantuan, serta memproses dan

menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan pembagian tugas tersebut belum optimal karena pengawasan yang dilakukan oleh petugas terhadap pelaksanaan rehabilitasi rumah masih kurang. Kondisi ini menyebabkan proses pelaksanaan program belum sepenuhnya terpantau dengan baik, sehingga masih terdapat kendala yang tidak segera diketahui maupun ditindak lanjuti oleh pihak pelaksana.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa Aparat kelurahan lebih banyak terlibat pada tahap awal, seperti pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam proses verifikasi, survei lapangan, serta penentuan kelayakan penerima bantuan. Namun, intensitas pengawasan selama proses rehabilitasi rumah masih belum maksimal. Petugas tidak melakukan pemantauan secara rutin terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan, sehingga potensi permasalahan di lapangan tidak selalu dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam aspek pengawasan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Program Rutilahu dapat berjalan lebih efektif.

Sebagaimana menurut Edward III (Dalam Jumroh&Pratama, 2021:140) menjelaskan bahwa :

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta hubungan kerja antar pelaksana kebijakan.

b. Adanya laporan berkala untuk evaluasi program Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Untuk mengetahui adanya laporan berkala untuk evaluasi program Rehabilitasi rumah tidak layak huni, hasil wawancara dengan Informan dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke -1 selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial menyatakan bahwa : *“Tentunya ada laporan berkala, setiap progres kita pantau dari pembangunan hingga belanja bahan bangunan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.”*

Selanjutnya Informan ke-2 selaku kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Kita memantau laporan berkala tentunya, setiap progres kita pantau dari 0% - 100%. Untuk laporannya ada yang mingguan, dan bulanan. Biasanya laporannya seperti laporan bahan, upah. Biasanya berbentuk SPJ/LPJ.”*

Selanjutnya Informan ke-3 selaku Salah satu RT di kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ada laporannya dan saya sering ikut memantau progresnya juga.”*

Selanjutnya Informan ke-4 selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ada laporannya, ada beberapa staff yang datang dan menanyakan progres dan meminta nota belanja.”*

Selanjutnya Informan ke-5 selaku selaku masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari menyatakan bahwa : *“Ada Laporan seperti bahan bangunan yang dibeli, nota nota harus dikumpulkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) terdapat laporan berkala yang digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi program. Laporan tersebut dibuat untuk memantau perkembangan pembangunan rumah, penggunaan anggaran, pembelian bahan bangunan, serta pembayaran upah pekerja. Selain itu, pihak pelaksana juga melakukan monitoring secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya laporan berkala dan kegiatan monitoring menunjukkan bahwa pelaksanaan program diawasi secara berkelanjutan guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas program.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat adanya proses pengawasan terhadap pelaksanaan Program Rutilahu melalui pemantauan progres pembangunan rumah secara bertahap. Pihak pelaksana melakukan pengecekan terhadap perkembangan pembangunan, penggunaan bahan bangunan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, penerima bantuan juga diminta untuk menyimpan dan melaporkan bukti pengeluaran berupa nota pembelian bahan bangunan sebagai bentuk

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn (Arikunto, 2010:1), “Evaluasi dipandang sebagai suatu proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan.”

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa teori Van Meter dan Van Horn sinkron digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Melalui evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi implementasi, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi karakteristik pelaksana dapat dikatakan sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kejelasan pembagian tugas dan peran antara Dinas Sosial dan aparat Kelurahan Lingasari dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), di mana masing-masing pihak telah menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dinas Sosial berperan dalam aspek perencanaan, verifikasi, serta pengawasan program, sedangkan aparat kelurahan berperan dalam pendataan, pengusulan calon penerima bantuan, serta pendampingan di tingkat lapangan.

Selain itu, optimalnya karakteristik pelaksana juga tercermin dari

adanya koordinasi yang berjalan cukup baik antar pihak terkait serta pelaksanaan laporan berkala yang digunakan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi program. Laporan tersebut memungkinkan setiap tahapan pelaksanaan dapat dipantau secara sistematis, mulai dari proses pembangunan hingga penggunaan anggaran, sehingga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Linggasari sudah optimal dalam mendukung tercapainya tujuan implementasi kebijakan. Meskipun pembagian tugas dan peran telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.